



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abdu bin Pajja**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Taddette, RT 002 RW 0004, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

**Sri binti Suparjo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 07 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil-Awal 1420 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp



Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/2/XI/1999, tertanggal 25 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah kontrakan di Dusun Taddette, RT 002 RW 0004, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, kabupaten luwu selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman rumah orang tua Pemohon di Dusun Taddette, RT 002 RW 0004, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, selama 5 tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kediaman rumah bersama di Dusun Taddette, RT 002 RW 0004, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. Rindam bin Abdu, Umur 18 tahun.
  - 1.2. Rahmat bin Abdu, Umur 16 tahun.(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon).
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran :
  - 4.1. Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya.
  - 4.2. Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya.
  - 4.3. Termohon memiliki pria idaman lain.
  - 4.4. Termohon telah menjual rumah tanpa seisin Pemohon.

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*



5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdu bin Pajja) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri binti Suparjo) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor 154/2/XI/1999 Tanggal 25 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Pajju bin Tobaddu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tadette, Dusun Senga Selatan, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah kontrakan di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, kabupaten luwu, kemudian pindah di kediaman rumah orang tua Pemohon di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, selama 5 tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kediaman rumah bersama di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Rindam bin Abdu, Umur 18 tahun.

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*



➤ Rahmat bin Abdu, Umur 16 tahun.

(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon).

- Bahwa sejak Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran :

➤ Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya.

➤ Termohon telah menjual rumah tanpa seisin Pemohon.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi 2, **Emayanti binti Pju**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tadette, Dusun Senga Selatan, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah kontrakan di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, kabupaten luwu, kemudian pindah di kediaman rumah orang tua Pemohon di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, selama 5 tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kediaman rumah bersama di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

➤ Rindam bin Abdu, Umur 18 tahun.

➤ Rahmat bin Abdu, Umur 16 tahun.

(Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon).

- Bahwa sejak Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran :

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*



➤ Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya.

➤ Termohon telah menjual rumah tanpa seisin Pemohon.

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*





dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya bahkan Termohon telah menjual rumah tanpa seisin Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pajju bin Tobaddu dan Emayanti binti Pajju, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Bl/p*



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Rindam bin Abdu, Umur 18 tahun.
  - Rahmat bin Abdu, Umur 16 tahun.
- Bahwa Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Mengancam untuk memukulnya bahkan Termohon telah menjual rumah tanpa seisin Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Bl/p*





diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp*



tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Abdu bin Pajju**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Sri binti Suparjo**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp



**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti,**

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Blp